



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 22/SK/11 -SA/OT/2019

TENTANG

**PANITIA ADHOC PENYUSUNAN PETA JALAN PENELITIAN, INOVASI, PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2019**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 5 (1) dinyatakan: Institut Teknologi Bandung merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera;
  - b. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung pasal 31 ayat 2 (g) dinyatakan Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
  - c. Bahwa Senat Akademik telah menerbitkan Peraturan No. 32/SK/11-SA/OT/2016 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung;
  - d. Bahwa *monitoring* dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Institut Teknologi Bandung merupakan tugas dan wewenang Senat Akademik yang melekat (*embedded*), sehingga diperlukan sistem, instrumen dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi normatif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sistematis;
  - e. Bahwa untuk melaksanakan huruf d tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc Penyusunan Peta Jalan Penelitian, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama di Institut Teknologi Bandung Periode 2019
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
  6. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 15/SK/K.01-SA/2004 tentang Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
  7. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2004 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Universitas Penelitian;
  8. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SK/K01-SA/2009 tentang Kategori Luaran Penelitian;

9. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 20/SK/K01-SA/2010 tentang Fokus Riset Institut Teknologi Bandung
10. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 12/SK/K.01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
11. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 06/SK/K.01-SA/OT/2018 tentang Kebijakan Pusat di Institut Teknologi Bandung;
12. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 13/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Nama Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
13. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik Periode 2019-2024;
14. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
15. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 07/SK/I1-MWA/KP/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
16. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 08 SK/I1-MWA/KP/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.
17. Surat Keputusan Rektor Nomor. 16/PER/I1.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membentuk panitia Adhoc Penyusunan Peta Jalan penelitian, inovasi, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama di Institut Teknologi Bandung periode 2019, dengan susunan PERTAMA : sebagai berikut:

Narasumber : Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kemitraan (WRRIM)

Ketua : Prof. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D.  
 Sekretaris : Dr. Dhani Herdiwijaya, M.Sc.  
 Anggota : Prof. Dr. Ir. Adit Kurniawan, M.Eng.  
 Dr. Miming Miharja, ST, MSc.Eng.  
 Prof. Dr. Muhammad Bachri Amran  
 Prof. Yana Maolana Syah, MS., Ph.D.

- KEDUA : Tugas Panitia adhoc adalah:
1. Melakukan kajian tentang Peta Jalan Penelitian, Inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Teknologi Bandung dalam mendukung Institut Teknologi Bandung menjadi *World Class University*;
  2. Mengusulkan prioritas riset di Institut Teknologi Bandung.
  3. Membuat usulan perbaikan RENIP Institut Teknologi Bandung terkait dengan peta jalan Penelitian, Inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Desember 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Agustus 2019  
Ketua,



Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.  
NIP. 195602071980101000

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.